

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
AGRARIA LAHAN PERTANIAN DI KELURAHAN MBAY 1
KECAMATAN AESESA KABUPATEN NAGEKEO DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH
DAERAH**

S K R I P S I



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum

OLEH

ANDRY SAID KAMIL
NIM. 2021110726

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
AGRARIA LAHAN PERTANIAN DI KELURAHAN MBAY 1
KECAMATAN AESESA KABUPATEN NAGEKEO DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

SKRIPSI

DISUSUN OLEH

ANDRY SAID KAMIL

NIM. 2021110726

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Hendrikus Haipon S.H., M.Hum
NIDN: 0812117801


Sumirahayu Sulaiman S.H, M.Hum
NIDN: 0801028602

Mengetahui:

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**


Christina Bagenda, S.H., M.H
NIDN: 0823036701


Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum
NIDN: 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA LAHAN PERTANIAN DI KELURAHAN MBAY 1 KECAMATAN AESESA KABUPATEN NAGEKEO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

Disusun Dan Diajukan Oleh

Andry Said Kamil

2021110726

Telah Diuji Dan Dipertanggungjawabkan Didepan dewan Penguji Skripsi pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 04 September 2025

Tim Penguji

1. Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H.
(Ketua Penguji)

(Bosco W)

2. Christina Bagenda, S.H.,M.H.
(Sekretaris Penguji)

(Christina)

3. Karolus Charlaes Bego, S.H.,M.Sc.
(Anggota)

(Karolus)

4. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum.
(Anggota)

(Sumirahayu)

5. Hendrikus Haipon, SH.,M.Hum.
(Anggota)

(Hendrikus)

DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES

KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES

Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701

Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NIDN : 0812117801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andry Said Kamil
Nim : 2021110726
Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora
Perguruan tinggi : Universitas Flores

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Lahan Pertanian Di Kelurahan Mbay 1 Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah”**, dengan ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang rujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman/sanksi atas perbuatan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ende, Agustus 2025



Andry Said Kamil
NIM. 2021110726

MOTTO

**“Dari Tanah Lahir Kehidupan, Dari Hukum Lahir
Keadilan, Dari Pemerintah Lahir Penyelesaian”**

Andry Said Kamil

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan yang maha Esa dengan segala rahmat serta karunianya yang berlimpah sehingga diberikan kekuatan dan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Skripsi ini Penulis persembahkan untuk cinta pertama pintu surgaku, Mama Salma terima kasih yang sebesar -besarnya penulis ucapkan untuk mama atas segala bentuk doa, motivasi, semangat, pengorbanan dan cinta kasih yang selalu diberikan kepada penulis, terima kasih atas segala bentuk doa dan nasihat yang diberikan, atas kesabaran dan kebesaran hati untuk menghadapi penulis ini, penulis persembahkan karya tulis sederhana dan gelar ini untuk Mama tercinta.
3. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kaka dewy purnama dan kaka sari Masnia tersayang terima kasih untuk segala cinta, doa, dan dukungan yang selalu kalian berikan untuk adik kalian, kalian adalah sumber semangat untuk adik terus belajar dan meraih cita-cita.
4. Fajar yang telah mendukung dan memberikan semangat hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk sahabat sahabat terkasih Epik.
5. Untuk penulis sendiri Andry Said Kamil, yang telah berjuang dari berbagai macam masalah semoga harapan dan cinta dari kalian semua saya dapat menjadi orang yang berguna dan bertanggungjawab.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dimana dengan merangkai kata demi kata membentuk kalimat, sehingga dapat menyusun karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang semuanya tidak luput dari tuntutan dan anugerah sang pencipta yang patut penulis syukuri sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Lahan Pertanian Di Kelurahan Mbay 1 Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah”** yang merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Flores.

Namun demikian penulis sangat sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis banyak mengharapkan kritikan dan masukan yang berarti dari Bapak/Ibu Dosen serta para pembaca sekalian, demi kesempurnaan skripsi ini.

Rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi yang penulis tujukan kepada:

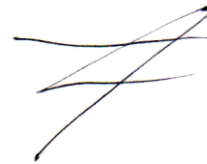
1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores (YAPERTIF), Bapak Dr.Laurentius D. Gadi Djou, Akt, yang sudah berjuang dan memberikan kontribusi yang luar biasa untuk memajukan pendidikan di Universitas Flores.
2. Rektor Universitas Flores, Bapak Dr.Wilybrodus Lanamana, S.E.,M.M.A, yang telah memberikan pengaruh dan kontribusi yang besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
3. Ibu Christina Bagenda, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora dan banyak memberikan masukan bagi penulis, dan juga mendorong penulis untuk selalu semangat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum, sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik.

5. Ibu Ernesta Arita Ari S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian yang selama ini telah membimbing, mengarahkan dan juga membantu kami dalam proses belajar dengan baik dan tulus ikhlas.
6. Ibu Gratiana Sama S.Pd.,M.Hum, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
7. Bapak Hendrikus Haipon S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan juga sebagai pembimbing I yang selama ini dengan hati yang tulus terus mendorong kami anak-anaknya, untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu.
8. Ibu Sumirahayu Sulaiman S.H, M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum dan juga sebagai Pembimbing II yang dengan tulus Ikhlas mengarahkan, membimbing sekaligus memberikan semangatke pada kami semua dalam mengerjakan tugas akhir ini..
9. Dosen program studi Ilmu Hukum, yang dengan sabar dan semangat membagikan ilmu dan pengetahuannya bagi kami semua. Kami tidak bisa membalas jasa Bapak/Ibu dosen, hanya seuntai doa yang kami panjatkan untuk Bapak dan Ibu Dosen semuanya, semoga diberikan kesehatan dan limpahan rejeki yang baik.
10. Ibu Kristina Bunga S.H selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, yang selama ini banyak membantu dan melancarkan proses administrasi dan juga selalu memberikan dorongan bagi penulis untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
11. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Sosial dan Humaniora, yang selama ini melayani dan juga membantu kami dalam proses administrasi dengan baik dan tulus ikhlas.
12. Ucapan terimakasih khusus untuk Almarhumah Ibu Christana Sri Murni S.H, M.H yang pada kesempatan ini tidak bisa hadir bersama dengan kami dalam sidang skripsi ini, dan tidak berkesempatan untuk menyaksikan kami dikukuhkan sebagai seorang Sarjana Hukum. Kami hanya mendoakan semoga Ibu sudah tenang di Surga abadi. Terimakasih banyak

ibu, untuk cinta dan pengorbanan serta dedikasinya bagi kami sampai dengan akhir hayat Ibu.

Disertai doa dan harapan semoga amal dan budi baik telah penulis dapatkan, mendapatkan limpahan rahmat dan imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca umumnya, dan khususnya Akademisi Hukum, dan teman-teman yang berkecimpung dalam bidang hukum, sehingga dapat menambah wawasan dan khasanah keilmuan, khususnya Ilmu Hukum.

Ende, Agustus 2025

A handwritten signature in dark ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the author's name.

Andry Said Kamil
Nim. 2021110726

ABSTRAK

Judul Skripsi: Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Lahan Pertanian Di Kelurahan Mbay 1 Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Disusun oleh: Andry Said Kamil Nim. 2021110726

Konflik agraria terkait lahan pertanian di Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo muncul akibat perbedaan kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah daerah mengenai pendistribusian lahan. Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo sebagai pemegang kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam penyelesaian konflik agraria lahan pertanian di Kelurahan Mbay I ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 2. Faktor apa saja yang menyebabkan pemerintah daerah menetapkan lahan di wilayah Kelurahan Mbay I sebagai lahan pertanian.

Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik agraria melalui mekanisme pemberian izin lokasi, pengadaan tanah, mediasi sengketa, hingga redistribusi lahan. Namun implementasi kebijakan sering kali tidak sesuai dengan kesepakatan awal dengan masyarakat sehingga menimbulkan penolakan dan aksi protes. (2) Faktor penetapan lahan pertanian di Kelurahan Mbay I antara lain: dasar historis lahan eks-proyek pertanian, kebijakan ketahanan pangan daerah, rencana tata ruang wilayah, serta kepentingan pemerintah dalam pendayagunaan aset negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan kewenangannya sesuai kerangka hukum, namun efektivitas penyelesaian konflik agraria di Kelurahan Mbay I belum maksimal karena dipengaruhi lemahnya komunikasi, kurangnya transparansi, serta belum terakomodasinya hak dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Konflik Agraria, Lahan Pertanian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

ABSTRACT

Thesis Title: Role Of Local Government In Resolving Agrarian Conflicts Over Agricultural Land In Mbay I Village, Aesesa District, Nagekeo Regency, In The Perspective Of Law Number 23 Of 2014 On Local Government
Prepared by: Andry Said Kamil Nim. 2021110726

Agrarian conflicts over agricultural land in Mbay I Village, Aesesa District, Nagekeo Regency arise from differing interests between the local community and the regional government regarding land distribution. The Nagekeo Regency Government, as the authority under Law Number 23 of 2014 on Regional Government, holds the responsibility to address and resolve such conflicts.

The research problems are: 1. How is the role of the local government in resolving agrarian conflicts over agricultural land in Mbay I Village based on Law Number 23 of 2014. 2. What factors drive the local government to designate land in Mbay I Village as agricultural land.

This study employs empirical legal research with a socio-juridical approach. Data were collected through interviews, field observations, and documentation, then analyzed descriptively and qualitatively. The findings indicate that: (1) The Nagekeo Regency Government plays a significant role in conflict resolution through mechanisms such as granting location permits, land acquisition, dispute mediation, and land redistribution. However, the implementation often deviates from prior agreements with the community, resulting in resistance and protests. (2) Factors behind the designation of agricultural land in Mbay I include the historical background of former agricultural projects, regional food security policies, spatial planning regulations, and the government's interest in managing state-owned assets.

This study concludes that although the local government has exercised its authority in accordance with the legal framework, the effectiveness of conflict resolution in Mbay I Village remains limited due to weak communication, lack of transparency, and insufficient accommodation of community rights and aspirations.

Keywords: Local Government, Agrarian Conflict, Agricultural Land, Law Number 23 of 2014.

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PESEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Ruang Lingkup Masalah	9
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.6 Lokasi Penelitian	13
1.7 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Pengertian Peran.....	15
2.2 Pemerintah Daerah	16
2.3 Konflik Agraria.....	19
2.4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Urusan Pertanahan	22
BAB III PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA LAHAN PERTANIAN DI KELURAHAN	

**MBAY 1 KECAMATAN AESESA KABUPATEN NAGEKEO
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAH DAERAH..... 21**

3.1 Pemberian Izin Lokasi.....	21
3.2 Pengadaan Tanah	26
3.3 Penyelesaian Sengketa Lahan Pertanian atau Tanah Garapan	29
3.4 Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan ..	35
3.5 Subjek dan Objek Redistribusi Tanah beserta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	37
3.6 Tanah Ulayat.....	41
3.7 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	44
3.8 Izin Membuka Tanah.....	48
3.9 Penggunaan Tanah.....	51

**BAB IV FAKTOR YANG MENYEBABKAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NAGEKEO MENETAPKAN LAHAN DI
KELURAHAN MBAY 1 SEBAGAI LAHAN PERTANIAN..... 55**

4.1 Faktor Historis	55
4.2 Faktor Geografis.....	58
4.3 Faktor Kebijakan Pemerintah	59
4.4 Faktor Sosial Ekonomi	60
4.5 Faktor Lahan.....	61

BAB V PENUTUP..... 63

5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN